

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu pemasukan negara yang paling besar ialah berasal dari pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 : Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Prasetyo (2010) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang ada, dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut pengamat ekonomi dari *Institute For Development Economics and Finance* (INDEF) menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan mandiri jika negara tersebut tidak bergantung pada negara yang lainnya, memiliki karakter dan jati diri yang kuat, serta ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi setiap krisis yang ada (Ningsih, 2015).

Pajak sebagai sumber pendanaan utama di Indonesia dijadikan sasaran utama dalam melakukan pembangunan nasional. Pemerintah sangat menekankan kepada Wajib Pajak untuk tertib dalam melakukan pembayaran pajak demi kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya,

penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun, dalam pembangunan belum terlihat secara signifikan perubahannya dan belum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan Wajib Pajak menjadi tidak mau untuk membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan tata cara perpajakan agar Wajib Pajak nyaman dalam melakukan pembayaran pajak termasuk dalam sistem perpajakannya.

**Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :**

مِنْ فَرِيقًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتَدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ أَ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالِ

Yang artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa larangan Allah SWT dalam melakukan kecurangan, kolusi, nepotisme, penipuan ataupun korupsi. Kegiatan penggelapan pajak termasuk dalam aspek-aspek tersebut, yaitu melakukan penipuan atas kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan dan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme terhadap Wajib Pajak ataupun Fiskus Pajak.

Terdapat dua fungsi pokok pajak (Mardiasmo, 2011:1) yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.


Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak seminimal mungkin dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada, sehingga penggelapan pajak dapat dikatakan suatu hal yang illegal. Adanya penggelapan pajak ini menandakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Salah satu penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah Wajib Pajak merasa bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi pendapatan, dimana tujuan pemerintah bertolak belakang, pemerintah mengharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak ingin meminimalkan beban seminim mungkin termasuk dalam meminimalkan beban pajak.

**Tabel 1.1**


Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Persentase penerimaan pajak
2010	66,40 triliun	649,04 triliun	98,12%
2011	878,65 triliun	873,82 triliun	99,45%
2012	1.011,70 triliun	980,17 triliun	96,88%
2013	1.139,32 triliun	1.040,32 triliun	91,31%
2014	1.246,00 triliun	1.143,00 triliun	91,70%

Sumber : Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2016).



**Gambar : 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**



**Gambar : 1.2**  
**Persentase Penerimaan Pajak**

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak masih belum optimal, karena dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dapat dilihat dengan jelas dimulai

dari tahun 2012-2014. Peningkatan yang signifikan dapat kita lihat pada tahun 2010-2011, yaitu persentase penerimaannya dari 98,12% menjadi 99,45%. Tetapi tetap saja antara target dan realisasi yang diharapkan tidaklah sesuai hasilnya dan cenderung menurun dari yang ditargetkan. Maka, bisa jadi bahwa penurunan ini salah satu penyebabnya adalah adanya penggelapan pajak.

Kegagalan *etis/ethical failure* merupakan akibat dari banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di instansi dan individu dalam bidang perpajakan (Hartman 2008:27). Dimana semua orang (pada posisi manapun) disebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dimana dalam hal ini tindakan penggelapan pajak dianggap menjadi suatu tindakan yang etis disebabkan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut.

Hal utama yang menjadi penyebab Wajib Pajak cenderung memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan praktik penghindaran pajak, dibutuhkan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan sehingga dapat melihat ruang untuk mengurangi pajak terutang secara legal. Wajarnya hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh konsultan pajak, namun penggelapan pajak lebih mudah dibandingkan penghindaran pajak yang sebenarnya sulit dilakukan oleh

Wajib Pajak yang masih umum tentang undang-undang perpajakan (Suminarisasi, 2012).

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak perorangan, bukan hanya Wajib Badan saja yang melakukan pelanggaran penggelapan pajak. Fakta yang terjadi saat ini rata-rata tingkat terjadinya penggelapan pajak pada Wajib Pajak individu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan berdasarkan penelitian Ika (2012). Berbagai kasus penggelapan pajak muncul dan terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun Petugas Pajak. Contoh tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak adalah kasus petugas pajak, Gayus Tambunan yang melakukan kerjasama dengan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran hukum berupa penggelapan pajak. Contoh kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu kasus PT Asian Agri, mereka tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak melainkan melakukan pelanggaran dengan melakukan penggelapan pajak.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kecurangan perpajakan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada saat ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini bermaksud untuk menguji sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aritonang, 2010:2).

Pemerintahan yang baik, jujur dan adil akan menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak dan akan memberikan pengetahuan yang menyeluruh tentang seberapa pentingnya dan pajak untuk ketentraman masyarakat umum dan akan meningkatkan pengawasan dan kemudahan dalam sistem perpajakan yang diharapkan akan menjadikan masyarakat/Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehingga tujuan bisa tercapai dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) memiliki hasil keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak yang artinya semakin tidak adilnya suatu sistem perpajakan yang berlaku maka kecendrungan Wajib Pajak akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi maka akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2013) menjelaskan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Suminarsasi (2011) yang memiliki hasil bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas tindakan penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) menggunakan variabel-variabel independen antar keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, sanksi perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah sampel yang digunakan dan periode waktu penelitian. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria tertentu yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Bantul. Selain itu variabel yang digunakan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi. Penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan variabel independen tersebut dalam satu penelitian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, dimana penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi

kecurangan. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pada saat sekarang ini maraknya tindakan penggelapan pajak yang terungkap yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak maupun pihak fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauhmana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari Wajib Pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “ **Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi hanya pada satu KPP, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

##### **1. Bidang Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan menjadi literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya di bidang perpajakan.

##### **2. Bidang Praktis**

###### **a. Bagi Universitas**

Menambah referensi bagi perbandingan yang akan datang serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada.

###### **b. Bagi Direktorat Jendral Pajak**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat penggelapan pajak, dan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya penuntasan penggelapan pajak.

###### **c. Kantor Pelayanan Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi terhadap tindakan penggelapan pajak.